




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN AMPELGADING  
KEPALA DESA KARANGTENGAH**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA  
KARANGTENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**





KEPALA DESA KARANGTENGAH  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 81);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);

22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7);

29. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG Perubahan KeTIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
a.	Semula	Rp	212.911.950
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.750.000
	Jumlah PADesa setelah perubahan ketiga	Rp	219.661.950

1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.819.535.451
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(58.669.663)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan ketiga	Rp	1.760.865.788
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	3.080.133
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(468.861)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan ketiga	Rp	2.611.272
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan ketiga	Rp	1.983.139.010
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	689.576.634
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.505.895
	Jumlah setelah perubahan ketiga	Rp	698.082.529
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.123.692.650
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(447.759.700)
	Jumlah setelah perubahan ketiga	Rp	675.932.950
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	54.049.900
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.328.000)
	Jumlah setelah perubahan ketiga	Rp	52.721.900
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	146.208.350
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.461.650)
	Jumlah setelah perubahan ketiga	Rp	138.746.700
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	2.000.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	431.070.350
	Jumlah setelah perubahan ketiga	Rp	433.070.350
	Jumlah Belanja setelah perubahan ketiga	Rp	1.998.554.429
	Surplus/Defisit setelah perubahan ketiga	Rp	(15.415.419)

3.	Pembiayaan Desa			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
	a. Semula	Rp		-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	15.415.419	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan ketiga	Rp	15.415.419	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Semula	Rp		-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	15.415.419	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ketiga	Rp	15.415.419	
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ketiga	Rp		-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan ketiga	Rp		0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Ketiga Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Ketiga Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah  
Pada tanggal 17 November 2020

KEPALA DESA KARANGTENGAH



Diundangkan di Karangtengah  
Pada tanggal 17 November 2020

D. Irarki	
Kaur	
Sekdes	B



PEMERINTAH DESA  
SEKRETARIS DESA

PUJUH PANGESTU

BERITA DESA KARANGTENGAH NOMOR 5 TAHUN 2020